

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3356/Pdt.G/2019/PA. JS, tanggal 16 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Syawal* 1441 *Hijriyah*, dengan mengadili sendiri sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 3356/Pdt.G/2019/PA.JS;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dalam tingkat pertama sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratu lima puluh ribu rupiah).